

PANITIA PENYELENGGARA PEMUTARAN FILM
" OPERASI TRISULA "
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

PETUNJUK - PELAKSANAAN
Tentang
TATA CARA PENGEDARAN / PEMUTARAN
FILM PENUMPASAN SISA-SISA PKI BLITAR SELATAN
(OPERASI TRISULA)
UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

1. U m u m

- a. Bahwa dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan-Nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, golongan-golongan yang menganut ajaran Komunis khususnya PKI telah terbukti beberapa kali berusaha menumbangkan Negara-Kesatuan RI dengan jalan kekerasan.
Gerakan Komunis tersebut telah dapat ditumpas dan berdasarkan TAP MPRS - No. XXV/MPRS/1966, TAP MPR No. 5/MPR/1973, TAP MPR No. IX/MPR/1978, PKI-telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dilarang pula setiap - kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- b. Walaupun secara konstitusional PKI dan organisasi-organisasinya telah di larang, tetapi sesuai dengan konsep strategi dan taktik perjuangan Komunis, sisa-sisa PKI akan tetap melanjutkan kegiatannya secara ilegal sebagai bahaya latent akan selalu mencari alternatif-alternatif dalam pola - baru untuk dapat berperan kembali dalam percaturan politik di Indonesia. Usaha-usaha mereka untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruhnya akan memanfaatkan kerawanan-kerawanan sosial diberbagai gejala dan komplek so- sial sehingga apabila tidak mendapat penanganan secara mendasar dapat - mengganggu stabilitas Nasional dan kelancaran pembangunan Nasional.
- c. Kita sadari sepenuhnya ancaman bahaya latent Komunis terhadap kelangsung an Bangsa dan Negara RI, tetapi sebagai bangsa yang mempunyai pandangan- hidup Pancasila dan menjunjung tinggi azas perikemanusiaan dan kekeluar- gaan, Pemerintah telah menempuh kebijaksanaan untuk membebaskan kembali - tahanan-tahanan G.30.PKI.
Walaupun tetap diadakan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terha - dap para eks tahanan politik/narapidana/wajib lapor G.30.S/PKI baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat,

namun tidak menutup kemungkinan eks Tapel/Napi/Walap G.30.S/PKI tersebut akan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada demi kelangsungan perjuangan mereka.

- d. Mengingat bahwa lingkup perjuangan Komunis bersifat internasional, maka ancaman bahaya ekstrim kiri merupakan masalah-masalah Nasional yang bersifat latent. Oleh karena penanggulangan ekstrim kiri ini bukan hanya urusannya menjadi kepentingan, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah saja akan tetapi juga menjadi kepentingan, kewajiban dan tanggung jawab setiap Warga Negara RI. Untuk maksud tersebut dan sebagai ungkapan bahaya latent Komunis, maka Pemerintah lewat Departemen Penerangan telah menerbitkan film Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula), Film tersebut dimaksudkan untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga akan lebih meningkatkan kewaspadaan Nasional.
- Oleh karena itu betapa pentingnya film ini untuk disaksikan oleh segenap lapisan masyarakat sehingga diharapkan mereka tetap dapat mawas diri dan mewaspadaikan kemungkinan timbulnya bahaya latent Komunis dan mempertebal keyakinan dan kecintaan kepada ideologi Negara Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia.

2. D a s a r

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 484/17802/014/1987 tanggal 22 Agustus 1987 perihal wajib putar Film Penumpasan Sisa - PKI di Blitar Selatan.
- b. Surat Pangdam V/Brawijaya nomor B/485/VII/1987 tanggal 20 Juli 1987 tentang pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan di Daerah Jawa Timur.
- c. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 977/294/330/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 perihal Pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan.
- d. Surat Telegram Dan Rem 082 nomor ST/224/1987 tanggal 8 Agustus 1987 tentang Instruksi Pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan.
- e. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor 661 Tahun 1987 tentang Panitia Penyelenggaraan Pemutaran Film Operasi Trisula Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

3. Maksud dan Tujuan

- a. Petunjuk pelaksanaan ini dibuat dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan Pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa G.30.S/PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula) dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

b. Adapun

- b. Adapun tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula).

II. S A S A R A N

Untuk mendukung pengembalian dana dan dana operasional dalam pemutaran Film - Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula) maka sasaran diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengusaha / Toko / Kontraktor.
2. Karyawan ^Swasta / Pegawai Negeri ^Sipil / ABRI.
3. Mahasiswa / Pelajar
4. Masyarakat.

III. SUSUNAN PANITIA

1. Pelindung :
 - a. Muspida Tingkat II Kabupaten Lamongan
 - b. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
2. Penanggung Jawab :
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
3. K e t u a : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II ^Lamongan
4. a. Wakil Ketua I : Kepala Staf DIM 0812 ^Lamongan
b. Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resort Lamongan
c. Wakil Ketua III : Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan
5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Kab. Lamongan
b. Staf Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan
6. Bendahara : a. Kepala Dipenda Tingkat II Lamongan
b. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kab. ^Lamongan.
7. Seksi - Seksi
 - a. Seksi Pengarahan Massa :
 - 1). Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lamongan
 - 2). Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Lamongan
 - 3). Kepala Kantor Depag Kabupaten Lamongan
 - 4). Kepala ^Bagian Kesra Setwilda Kabupaten ^Lamongan.
 - 5). Pembantu Bupati dan Muspika se Kabupaten Dati II Lamongan.
 - b. Seksi Keamanan :
 - 1). Anggota SKI Kabupaten Lamongan.
 - 2). KODIM 0812 ^Lamongan

- 3). POLRES Lamongan
- 4). Mawil HANSIP Kabupaten Lamongan
- 5). Sub Bagian Tibum pada Bagian Pemerintahan Setwilda Kab. Lamongan
- 6). Muspika se Kabupaten Dati II Lamongan
- 7). Kamawil HANSIP Kecamatan se Kabupaten Dati II Lamongan.

c. Seksi Publikasi :

- 1). Kepala Kantor Deppen Kabupaten Lamongan.
- 2). Kepala Bagian Humas Setwilda Kabupaten Lamongan.

d. Seksi Kesehatan :

- ✓ 1). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- ✓ 2). Kepala Puskesmas se Kabupaten Lamongan

e. Seksi Dana / Usaha :

- 1). Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Lamongan.
- 2). Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Kabupaten Lamongan
- 3). Kepala Dinas PUD Kabupaten Lamongan.
- 34). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan
- 5). Ketua DPD KNPI Lamongan.

f. Seksi Perlengkapan :

Kepala Dinas PUD Kabupaten Lamongan.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. K e t u a .

Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia.

2. Wakil Ketua I : Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengerahan Massa dan Seksi Keamanan.

Wakil Ketua II : Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas Publikasi dan Sekelompok Seksi Kesehatan, ds.

Wakil Ketua III : Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas Seksi Dana/Usaha dan Seksi - Seksi Perlengkapan.

3. Sekretaris :

Bertanggung jawab dan mengkoordinir serta mengusahakan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pemutaran film, penyelenggaraan surat-menyurat dan lain lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemutaran Film.

4. Bendahara

4. Bendahara :

Bertanggung jawab dan mengkoordinir pemasukan dana dari hasil penjualan karcis yang dilaksanakan oleh Seksi Dana/Usaha dan menyimpan uang di Bank dan mengeluarkan untuk operasional sepengetahuan Ketua dan seijin Komando Pelaksana Pemutaran Film Operasi Trisula.

V. P E L A K S A N A A N

1. Jadwal pengedaran karcis .

- a. Karcis yang telah diterima dari Pengusaha akan dibagikan kepada Seksi - Pengerahan Massa untuk diteruskan kepada sasaran yang telah ditentukan.
- b. Penjualan karcis dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum pemutaran Film.
- c. Karcis yang telah terjual, uangnya agar disimpan oleh Kades/Camat ke - Rekening BRI Unit.
- d. Wakil Ketua III memonitor / mengumpul dana yang telah diterima dari penjualan karcis.
- e. Bendahara mengecek karcis yang diserahkan dan uang yang diterima dari - masing-masing wilayah/Daerah.
- f. 1 (satu) minggu sebelum hari pemutaran film, uang dari hasil penjualan karcis sudah diserahkan ke Bendahara.

2. Pemutaran Film

- a. Pemutaran film di Kecamatan/Desa⁶ dilaksanakan di 4 (empat) lokasi - dalam dua malam, sehingga diharapkan menjangkau seluruh daerah selama 44 (empat puluh empat) malam.
- b. Rencana pemutaran Film untuk Pengusaha/Toko/Kontraktor, Karyawan Swasta/^S PNS/ABRI dan Mahasiswa/Pelajar di kota Lamongan Indah Theatre dan Gedung Garuda.
- c. Jadwal pemutaran Film Operasi Trisula per kecamatan se Kabupaten Dati II Lamongan dan untuk para pengusaha/kontraktor, Karyawan Swasta/^S PNS/ABRI - dan Mahasiswa sebagaimana terlampir.

3. Hal-hal lain yang menyangkut tentang pengaturan keuangan akan diatur sesuai dengan rencana keuangan sendiri.

VI. P E N U T U P

Demikian petunjuk pelaksanaan pemutaran Film Penumpasan Sisa-Sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya

mestinya dan hal-hal yang belum tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan.

Lamongan, 14 September 1988

PANITIA PENYELENGGARA PEMUTARAN FILM

" OPERASI TRISULA "

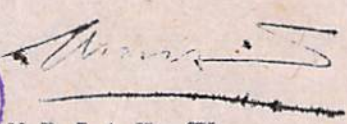
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Wk. Ketua III

K e t u a ,


F.X. S U K A R




M B J A H, SH

NIP. 010056724